

NOTA DINAS

Nomor : 131 /IJ-IND.1/PR/II/2021

Yth : Inspektur Jenderal
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 8 Februari 2021

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, diminta untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi, Bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020.

Kami sampaikan bahwa realisasi keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal di tahun 2020 mencapai Rp24.355.105.188,-, dari pagu Rp25.255.171.000,- atau sebesar 96,4%. Kemudian dari 16 (enam belas) Indikator kinerja di tahun 2020, sebanyak 1 indikator kinerja tidak memenuhi target, yaitu rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker dengan realisasi sebesar 67,57% dari target yang ditetapkan sebesar 91%.

Demikian, atas perkenan dan arahan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Inspektorat Jenderal



Liliek Widodo

Tembusan :

1. Kepala Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
2. Biro Perencanaan

**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN 2020**



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
FEBRUARI, 2021**

KATA PENGANTAR

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sebagai media pertanggungjawaban dan sekaligus sebagai bentuk penerapan sistem tersebut, disusun dokumen laporan kinerja sebagaimana diamanatkan dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal, disusunlah laporan yang menjelaskan tentang capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal selama tahun 2020.

Pada kesempatan ini kami selaku pimpinan Sekretariat Inspektorat Jenderal, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2020 sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat memberikan bahan masukan dalam meningkatkan kualitas dukungan manajemen untuk efektifitas dan efisiensi Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, dalam melaksanakan tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal sehingga sasaran pengawasan pengembangan sektor industri dapat tercapai sesuai rencana.

Jakarta, Februari 2021
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Liliek Widodo

IKHTISAR EKSEKUTIF **(EXECUTIVE SUMMARY)**

Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan tanggung jawab semua instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan tingkat kinerja yang selalu meningkat. Bentuk perwujudan pertanggungjawaban penyelenggaraan tersebut harus tepat, jelas dan nyata secara periodik.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah melalui Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2020. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, diminta untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi.

Secara umum gambaran pencapaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020 disampaikan dalam uraian yang mencakup analisis capaian perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan kepada Inspektur Jenderal serta kinerja yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dukungan Manajemen Pengawasan.

Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2020 antara lain :

- a. Realisasi Anggaran

Pagu DIPA	: Rp25.255.171.000,-
Realisasi	: Rp24.355.105.188,-
Persentase	: 96,4%
Sisa Anggaran	: Rp900.065.812,-

- b. Indikator Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dikelola oleh Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal. Capaian indikator ini didapat dari jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem pengaduan masyarakat dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi total aduan yang telah masuk ke dalam sistem pengaduan masyarakat. Ditahun 2020 terdapat 369 kali pengaduan dan semua pengaduan dapat tertangani. Realisasi indikator ini sebesar 100%;

- c. Indikator rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker adalah indikator yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan di awal tahun. Realisasi indikator ini sampai dengan akhir tahun 2020 hanya sebesar 62%. Hal yang paling berpengaruh terhadap ketidakberhasilan indikator ini adalah situasi dan kondisi pandemik yang tidak memungkinkan kegiatan pengawasan dilakukan secara langsung ;

- d. Indikator Peningkatan Nilai RB area penguatan pengawasan. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui nilai pada area penguatan pengawasan terhadap total nilai reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian. Realisasi nilai RB area penguatan pengawasan sebesar 83% di tahun 2020. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan baru ditetapkan sebagai indikator di tahun 2020;
- e. Indikator Indeks Manajemen Resiko Kemenperin (MRI) . Petunjuk Teknis (Juknis) penilaian Index Manajemen Resiko dari Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) saat ini belum ditetapkan, sehingga penilaian terhadap manajemen resiko dilaksanakan dengan menggunakan metode tools Penilaian Maturitas SPIP. Penilaian maturitas SPIP tahun 2020 ini dilaksanakan pada minggu ke-3 Desember 2020 dan difokuskan pada unit eselon I maupun satker dengan mempertimbangkan keterwakilan fungsi, anggaran, dan satker vertikal yang mempunyai nilai maturitas dibawah 3, serta satker yang belum dinilai di tahun 2019. Nilai rata-rata penilaian MRI tahun 2020 ini mencapai 3,8 (melebihi target yang telah ditetapkan);
- f. Indikator tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan, telah dilaksanakan sesuai dengan standar pengawasan yang telah ditetapkan, Indikator ini dinilai dengan menyelenggarakan e-survey terkait pelayanan pengawasan itjen yang dinilai oleh auditi. Hasil survey yang telah dilaksanakan memberikan hasil 97% responden menyatakan bahwa pelayanan Inspektorat Jenderal telah dilakukan dengan baik;
- g. Indikator Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian. Selama tahun 2020 IACM berada di level 3. Di tahun 2020, masih menggunakan hasil penilaian yang dilakukan di tahun 2019 yang berlaku selama 2 tahun;
- h. Indikator Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor, dihitung dari persentase tersedianya sistem informasi yang dapat dipergunakan oleh auditor selama tahun 2020. Auditor dapat mengakses sistem informasi pengawasan tanpa ada kendala yang berarti;
- i. Indikator Penyesuaian Pedoman/prosedur pelaksanaan Tata Kelola Pengawasan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Cara pengukuran indikator ini dihitung dari jumlah penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan Tata Kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan jumlah program penyusunan yang dibuat. Ditahun 2020, jumlah peraturan/penyesuaian pedoman telah dibuat sebanyak 6 peraturan dari target sebanyak 8 peraturan. Sehingga realisasi ini sebesar 75%;

- j. Indikator Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Tahunan dengan PKPT. Ditahun 2020, sebagian besar kegiatan pengawasan tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan maupun komposisi tim/personil dikarenakan situasi dan kondisi sedang dalam masa pandemi. Namun, kegiatan pengawasan yang direncanakan di awal tahun 2020 telah selesai dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2020;
- k. Indikator Tingkat Perolehan Data dan Informasi Pengawasan yang Memadai. Perolehan data dan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan pengawasan tidak ditemukan kesulitan dan sistem informasi pengawasan telah memadai;
- l. Indikator Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya. Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya dapat dilihat pada laporan PP39 yang diterbitkan setiap Triwulan oleh masing-masing Inspektorat. Dari PP39 seluruh Inspektorat Selama tahun 2020, dijelaskan bahwa penugasan auditor telah sesuai dengan sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki;
- m. Indikator Nilai Pengungkit Penerapan RB Itjen. Nilai komponen pengungkit penerapan RB Inspektorat Jenderal nilai akhir yang diperoleh adalah 33,0 dari bobot maksimal 36,30 (90,91%). Hasil PMPRB unit pusat dinilai dari komponen Pengungkit yang terdiri dari Pemenuhan, Hasil Antara dan *Reform*. Selain itu juga dinilai dari komponen Hasil yang terdiri dari Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, Kualitas Pelayanan Publik, Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN dan Kinerja Organisasi;
- n. Indikator *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan. Rencana pelaksanaan kegiatan dari indikator ini adalah dengan diadakannya PKS (Pelatihan di Kantor Sendiri). Target pelaksanaan kegiatan kepegawaian yang mendukung indikator ini sebanyak 19 kegiatan. Namun, kegiatan yang terlaksana sebanyak 12 kegiatan (63,16%). Hal ini berarti kegiatan yang mendukung indikator ini telah mencapai yang telah ditetapkan sebesar 50%;
- o. Indikator Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat, koordinasi pengembangan SDM, keikutsertaan Diklat Pengembangan SDM Itjen, Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional auditor, koordinasi pengembangan pegawai, capaian indikator ini ditahun 2020, sebesar 330,1%;
- p. Indikator tingkat kepatuhan terhadap kode etik auditor. Di tahun 2020, Tidak ditemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, maka capaian indikator ini sebesar 111,1% melebihi target yang ditetapkan (90%);

- q. Indikator Layanan Perkantoran. Indikator ini rutin dilakukan setiap bulannya dan tidak ada kendala yang berarti dalam pelayanan perkantoran selama satu tahun.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I . PENDAHULUAN	1
A. Tugas Dan Fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	1
B. Latar Belakang Kegiatan/Program.....	1
C. Struktur Organisasi	2
BAB II . PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. Perencanaan Strategis	7
B. Dokumen Perjanjian Kinerja.....	13
C. Rencana Anggaran	15
D. Rencana Aksi Program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020	18
E. Sumber Daya Manusia Sekretariat Inspektorat Kementerian Perindustrian.....	18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. Analisis Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan.....	49
C. Akuntabilitas Keuangan.....	50
D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	52
BAB IV. PENUTUP.....	54
A. Keberhasilan.....	54
B. Permasalahan/Kendala	55
C. Upaya Dan Strategi Pemecahan.....	55

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal.....	3
Bagan 2. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal	3
Bagan 3. Peta Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	12
Bagan 4. Distribusi Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal Berdasarkan Usia	19
Bagan 5. Distribusi Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal Berdasarkan Tingkat Pendidikan	19
Bagan 6. Komposisi Gender Sekretariat Inspektorat Jenderal	20
Bagan 7. Perbandingan Persentase Target dan Capaian Tindak Lanjut Saran/Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2018-2020.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	9
Tabel 2 Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2018,2019 dan 2020	13
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal 2020	14
Tabel 4 Alokasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020	15
Tabel 5 Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal Berdasarkan Jabatan	18
Tabel 6 Sasaran Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian (Target berdasarkan Dokumen Renstra 2020 - 2024)	22
Tabel 7 Tindak Lanjut Tahun 2020 per Unit Kerja	28
Tabel 8 Tabel Perbandingan Persentase Tindak Lanjut Saran/Rekomendasi Hasil Pengawasan.....	28
Tabel 9 Perbandingan persentase Tindak Lanjut Kementerian	30
Tabel 10 Perbandingan Target Kinerja dengan Standar Nasional (RPJMN)	30
Tabel 11 Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	31
Tabel 12 Tabel Ringkasan penilaian RB	33
Tabel 13 Sasaran Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	35
Tabel 14 Indikator Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian.....	38
Tabel 15 Perbandingan Target Kinerja dengan Standar Nasional (RPJMN)	38
Tabel 16 Sasaran Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	39
Tabel 17 Sasaran Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas	42
Tabel 18 Perbandingan Capaian Persentase Pegawai yang mendapatkan Diklat.....	44
Tabel 19 Realisasi Keuangan Berdasarkan Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020	51
Tabel 20 Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020	51
Tabel 21 Tabel Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal dari tahun ke tahun.....	53

BAB I . PENDAHULUAN

A. Tugas Dan Fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan evaluasi serta pelaporan hasil pengawasan;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, sistem informasi, dan tata usaha serta penyusunan bahan publikasi; dan
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, dan konsultasi bidang pengawasan, organisasi dan tata laksana serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

B. Latar Belakang Kegiatan/Program

Fungsi - fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal dapat terselenggara dengan baik dengan tersusunnya program/kegiatan tahun 2020 yang didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal ditujukan untuk mendukung kelancaran administrasi dan pengawasan dalam mewujudkan upaya :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* dan penjamin mutu kegiatan unit kerja.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektifitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.


Sedangkan kegiatan yang diselenggarakan Sekretariat Inspektorat Jenderal diarahkan untuk :

1. Menyusun program pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja audit;
2. Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
3. Meningkatkan profesionalisme aparat pengawasan;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
5. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal.

C. Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- 1 (satu) eselon I,
- 5 (lima) unit eselon II,
- 4 (empat) unit eselon III,
- 12 (dua belas) unit eselon IV,
- Kelompok jabatan fungsional auditor.



Bagan 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal

Sementara itu struktur organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari:



Bagan 2. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan satu dari lima Unit Eselon II di Lingkungan Inspektorat Jenderal, dengan susunan organisasi terdiri dari :

1. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;

- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

Dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut, Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

-) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; dan
 -) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.
2. Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut dan evaluasi hasil pengawasan.

Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan, terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan.
- b. Subbagian Evaluasi Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pengawasan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut, Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi hasil pengawasan menyelenggarakan fungsi:

-) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 -) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis evaluasi, dan pelaporan hasil pengawasan.
3. Bagian Keuangan dan Umum, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, sistem informasi, dan tata usaha serta penyusunan bahan publikasi.

Bagian Keuangan dan Umum, terdiri dari :

- a. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai, akuntansi dan pengelolaan barang milik Negara.
- b. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan kersipan, keumahtanggaan, hubungan masyarakat, sistem informasi, dan tata usaha serta penyusunan bahan publikasi.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

-) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai, akuntansi dan pengelolaan barang milik Negara; dan
-) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan kersipan, keumahtanggaan, hubungan masyarakat, sistem informasi, dan tata usaha serta penyusunan bahan publikasi.

4. Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, dan konsultasi bidang pengawasan, organisasi dan tata laksana serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi, terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai; dan
- b. Subbagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, dan konsultasi bidang pengawasan, organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

-) Pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai;
-) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, dan konsultasi bidang pengawasan, organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

BAB II . PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai unit pendukung penyelenggaraan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Perindustrian dengan visi *“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”*

Adapun misi Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam memastikan tercapainya visi dan misi tersebut, Sekretariat Inspektorat Jenderal menetapkan tujuan Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai berikut :

“Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional”

Perencanaan stratejik Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan suatu komitmen dari serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Sekretariat Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pengawasan.

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Tabel Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Inspektorat Jenderal

Kode Tujuan	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Kode	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target				
							2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tj.1	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien untuk mendukung peningkatan peran industri dalam perekonomian nasional	Mendukung tercapainya Pengawasan Internal yang efektif dan efisien melalui pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang pengawasan internal	Tj 1.1	Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian melalui <i>self assessment</i> atau penilaian dari BPKP	Level	3	3	3	4	4
			Tj 1.2	Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat Jenderal	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal berdasarkan hasil evaluasi auditor	Nilai	BB	BB	A	A	A
			Tj 1.3	Terselenggaranya dukungan manajemen pengawasan Inspektorat Jenderal	Dukungan kesekretariatan pengawasan Inspektorat Jenderal	Layanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan

Dalam upaya pencapaian visi dan misi tersebut maka Sasaran strategis yang digunakan adalah melalui kegiatan **”Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal”** dengan sasaran:

Perspektif Pemangku Kepentingan

1. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti;
 - b. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker.*)
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Nilai RB area penguatan pengawasan.*)
 - b. Nilai Maturitas SPIP Kemenperin.*)

Perspektif Proses Bisnis Internal


3. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - a. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan;
 - b. Level kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian.*)

Perspektif Kelembagaan

4. Terwujudnya sistem Manajemen Pengawasan Internal yang efektif dan efisien, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Sistem informasi pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor;
 - b. Penyesuaian Pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan tahunan dengan PKPT;
 - d. Tingkat perolehan data dan informasi pengawasan yang memadai ;
 - e. Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya;

- f. Nilai komponen pengungkit penerapan RB Itjen
5. Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas, dengan indikator sebagai berikut:
- a. *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan;
 - b. Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat;
 - c. Tingkat kepatuhan terhadap kode etik auditor;
 - d. Layanan Perkantoran.

*) IKU



Bagan 3. Peta Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal

B. Dokumen Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, maka pada tahun 2020 disusun perjanjian kinerja dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Berdasarkan hasil pembahasan, dengan pertimbangan adanya keterbatasan anggaran serta fokus pengawasan Inspektorat Jenderal pada tahun dimaksud, telah dilakukan evaluasi atas sasaran strategis dan perjanjian kinerja. Berikut adalah perbandingan perjanjian kinerja tahun 2018, 2019 dan 2020 :

Tabel 2 Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2018,2019 dan 2020

Perubahan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Dari sisi Perspektif	Perjanjian Kinerja meliputi 2 perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan dan perspektif proses bisnis internal	Perjanjian Kinerja meliputi 3 perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif kelembagaan	Perjanjian Kinerja meliputi 3 perspektif, yaitu perspektif pemangku kepentingan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif kelembagaan
Dari sisi Sasaran Strategis	Dari 2 perspektif diatas, masing-masing memiliki 2 sasaran strategis	perspektif pemangku kepentingan memuat 1 sasaran strategis; perspektif proses bisnis internal memuat 4 sasaran strategis dan perspektif kelembagaan memuat 4 sasaran strategis	perspektif pemangku kepentingan memuat 2 sasaran strategis; perspektif proses bisnis internal memuat 1 sasaran strategis dan perspektif kelembagaan memuat 2 sasaran strategis
Dari sisi Indikator Kinerja	Capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal diukur dengan 7 indikator kinerja	Capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal diukur dengan 18 indikator kinerja	Capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal diukur dengan 16 indikator kinerja

Berdasarkan tabel tersebut diatas, terlihat bahwa pada tahun 2020, Sekretariat Inspektorat Jenderal membagi seluruh substansi kerja sebagaimana tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal ke dalam indikator kinerja yang rinci sehingga memudahkan dalam mendistribusikan ke penanggung jawab kegiatan.

Perjanjian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN			
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	80 %
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	91%
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan nilai RB area penguatan pengawasan *)IKU	70%
		Nilai Maturitas SPIP Kemenperin *)IKU	Level 3
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL			
3.	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan standar pelaksanaan pengawasan	75%
		Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian *)IKU	IACM Level 3
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN			
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan untuk auditor	10%
		Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan Tata Kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	50%
		Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan tahunan dengan PKPT	70%
		Tingkat perolehan data dan informasi pengawasan yang memadai	80%
		Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	90%
5.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	50%
		Persentase APIP yang mendapatkan kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	50%
		Tingkat kepatuhan terhadap kode etik auditor	90%
		Layanan Perkantoran	12 bulan layanan

C. Rencana Anggaran

Unit Sekretariat Inspektorat Jenderal pada awal tahun 2020 memiliki anggaran sebesar Rp36.089.938.000,- namun kemudian dilakukan revisi menjadi Rp25.255.171.000,- dengan 3 (tiga) output (keluaran). Adapun alokasi untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Alokasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020

KODE	NAMA OUTPUT / SUB OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN	
			AWAL	REVISI AKHIR
1845.950	Layanan dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	13.227.555.000	3.140.788.000
051	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran		1.443.103.000	634.458.000
A	Koordinasi program pengawasan		342.150.000	238.483.000
B	Penyusunan Jakwas		115.545.000	-
C	Penyusunan RKAKL Inspektorat Jenderal		81.300.000	5.175.000
E	Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal		55.900.000	9.900.000
F	Pemetaan Tingkat Maturitas SPIP Kementerian Perindustrian		446.208.000	-
G	Bimbingan dan Pengawasan Aspek Program di Lingkungan Kementerian Perindustrian		402.000.000	380.900.000
052	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		1.518.465.000	214.278.000
A	Koordinasi penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja		344.505.000	127.097.000
B	Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulanan		19.450.000	5.050.000
C	Penyusunan dan Reviu LAKIP ITJEN dan SET ITJEN		22.140.000	10.208.000
D	Penilaian SAKIP Eselon II ITJEN		245.545.000	-
E	Reviu Perkin dan Renstra		26.625.000	2.025.000
F	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal		378.125.000	-

KODE	NAMA OUTPUT / SUB OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN	
			AWAL	REVISI AKHIR
G	Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan di Luar Negeri		462.225.000	-
H	Pra Evaluasi SAKIP ITJEN		19.850.000	-
J	Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan		-	69.898.000
053	Pengelolaan Data dan Informasi		2.201.888.000	244.785.000
AA	Koordinasi dalam rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut		303.890.000	53.195.000
AC	Bimbingan Teknis Sistem Informasi Tindak Lanjut		252.240.000	62.500.000
AD	Temu Teknis Penyuluhan/Pemutakhiran Data Tindak Lanjut		286.590.000	9.300.000
AE	Tindak Lanjut Hasil Monitoring Evaluasi dan Reviu Inspektorat Jenderal		143.438.000	8.900.000
AF	Rapat Koordinasi Pengawasan		-	21.800.000
BA	Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan		160.350.000	750.000.000
BB	Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal Tahun 2019		36.725.000	-
BC	Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik		88.580.000	2.000.000
BD	Penyusunan Laporan APIP		18.480.000	8.940.000
BE	Penilaian SAKIP Eselon I		311.000.000	39.400.000
BF	Reviu RKAKL		1.564.750.000	-
CA	Bimbingan dan Pengawasan Aspek Tindak Lanjut/Evaluasi Hasil Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian		268.200.000	38.000.000
054	Pengelolaan Keuangan		856.280.000	148.095.000
A	Pelayanan Perbendaharaan		185.265.000	53.925.000
B	Koordinasi dan Sinkronisasi Administrasi Keuangan dan BMN Lingkungan Kemenperin		230.625.000	40.500.000
C	Penyusunan Laporan dan Keuangan dan BMN		97.250.000	35.820.000
D	Penyusunan RK-BMN		42.240.000	-
E	Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan		153.265.000	9.800.000
F	Bimbingan dan Pengawasan Aspek Keuangandi Lingkungan Kementerian Perindustrian		245.700.000	8.050.000
056	Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal		1.946.090.000	703.721.000
A	Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan di Lingkungan Inspektorat Jenderal		590.765.000	72.366.000
B	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan di Bidang Pengawasan		23.300.000	-
C	Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan, Bantuan dan Komsultasi hukum di Bidang Pengawasan		275.618.000	231.980.000
D	Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan		207.356.000	22.140.000
E	Penyusunan/Penyempurnaan Sistem Manajemen ISO dan SOP-AP		192.656.000	-
F	Fasilitasi Peningkatan Kapabilitas APIP IACM Level 3		145.920.000	-
G	Pelaksanaan Penelaahan Sejawat		47.625.000	33.225.000
H	Fasilitas Pelaksanaan pemantauan Kode Etik Auditor		129.140.000	-
H	Evaluasi Kelembagaan Internal dan organisasi Inspektorat Jenderal		65.640.000	-
I	Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian		301.500.000	278.370.000

KODE	NAMA OUTPUT / SUB OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN	
			AWAL	REVISI AKHIR
J	Penyusunan Peta Proses Bisnis Inspektorat Jenderal		32.201.000	-
057	Pengelolaan Kepegawaian		1.825.659.000	396.223.000
A	Koordinasi Pengembangan SDM		41.250.000	61.455.000
B	Keikutsertaan diklat pengembangan SDM ITJEN		630.470.000	64.940.000
C	Kegiatan Capacity Building Pegawai ITJEN (Jawa Barat)		490.040.000	-
D	Pelatihan di Kantor Sendiri		19.775.000	22.400.000
E	Koordinasi pembinaan kepegawaian		225.778.000	101.388.000
F	Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor		134.620.000	118.000.000
G	Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja 2020 dan Penyusunan SKP 2021		28.246.000	-
H	Penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi SDM di Lingkungan Inspektorat Jenderal		231.230.000	-
J	Fasilitasi Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal		24.250.000	28.040.000
058	Pelayanan Umum dan Perlengkapan		1.085.496.000	190.306.000
A	Pengembangan Informasi Pengawasan		474.640.000	-
B	Sosialisasi Aplikasi yang terintegrasi		130.200.000	-
C	Workshop Ketatausahaan dan Kearsipan Inspektorat Jenderal (Jawa Barat)		133.760.000	-
D	Koordinasi dalam rangka Penataan Ketatausahaan dan Kearsipan Inspektorat Jenderal		102.520.000	44.000.000
E	Penataan dan Penghapusan Arsip/Dokumen Pengawasan dari Arsip Inaktif		110.120.000	8.000.000
F	Pelayanan Umum dan Rapat Kedinasan		134.256.000	46.396.000
060	Pelayanan Humas dan Protokoler		1.567.814.000	290.127.000
A	Pemeliharaan Website Inspektorat Jenderal		303.480.000	-
B	Pemutakhiran Data dan Informasi		77.824.000	12.467.000
C	Penerbitan Majalah Solusi		347.720.000	153.220.000
D	Pengelolaan Media Informasi Pengawasan		55.280.000	-
E	Perjalanan Dinas Pimpinan		211.200.000	124.440.000
F	Rapat Koordinasi Pengawasan		572.310.000	-
061	Pelayanan Organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi		782.760.000	318.795.000
A	Pelaksanaan pemenuhan aksi pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian		26.640.000	20.540.000
B	Evaluasi penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal		17.210.000	2.070.000
C	Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Inspektorat Jenderal		125.280.000	-
D	Forum Koordinasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian (PMPRB)		213.680.000	102.660.000
E	Penilaian Mandiri Satuan Kerja Zona Integritas dalam rangka mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kementerian Perindustrian		399.950.000	119.675.000
F	Pembinaan Tata Kelola Pemerintah		-	73.850.000
1845.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base	1 Layanan	1.097.000.000	1.096.000.000

KODE	NAMA OUTPUT / SUB OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN	
			AWAL	REVISI AKHIR
	Line)			
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		1.097.000.000	1.017.500.000
A	Peningkatan Fasilitas Perkantoran		1.097.000.000	1.017.500.000
1845.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	21.765.383.000	21.018.383.000
001	Gaji dan Tunjangan		17.000.000.000	15.900.000.000
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan		17.000.000.000	15.900.000.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		4.765.383.000	5.118.383.000
A	Honorarium Operasional		1.959.085.000	1.936.192.000
B	Persediaan dan Perlengkapan Kantor		293.800.000	295.089.000
C	Biaya Langganan dan Operasional Kantor		1.012.363.000	1.116.360.000
D	Koordinasi Layanan Pimpinan		653.393.000	310.000.000
E	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Kantor		846.742.000	822.742.000
F	Antisipasi COVID-19 di Lingkungan Inspektorat Jenderal		-	638.000.000

Sumber : Sub bagian Program

D. Rencana Aksi Program/Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020


Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2020, sasaran yang akan diwujudkan pada tahun 2020 disajikan pada rencana aksi Sekretariat Inspektorat Jenderal yang menjadi lampiran laporan ini.

E. Sumber Daya Manusia Sekretariat Inspektorat Kementerian Perindustrian

Tabel 5 Rekapitulasi Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon I	1
2	Eselon II	1
3	Eselon III	4
4	Eselon IV	8
5	Fungsional Umum	30
Total		44


Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari 1 orang pejabat eselon I, 1 orang pejabat eselon II, 4 orang pejabat eselon III dan 8 orang pejabat eselon IV, 27 fungsional umum dan 3 Calon Auditor yang masih diperbantukan di Sekretariat Inspektorat Jenderal. Berikut adalah distribusi pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal berdasarkan usia :




Bagan 4. Distribusi Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal Berdasarkan Usia

Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari golongan I sejumlah 1 orang, golongan II sejumlah 14 orang, golongan III sejumlah 22 orang dan golongan IV sejumlah 7 orang.

Total pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian berjumlah 44 Pegawai, yang terdiri dari 26 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Dari bagan di atas terlihat bahwa pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal berusia dalam rentang 23 tahun sampai dengan 55 tahun, dimana sebagian besar pegawai berusia antara 36 sampai dengan 40 tahun. Kemudian dari sisi pendidikan, mayoritas pegawai berpendidikan S1 sejumlah 17 karyawan dan berpendidikan S2 sejumlah 11 karyawan.



Bagan 5. Distribusi Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Bagan 6. Komposisi Gender Sekretariat Inspektorat Jenderal

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Sekretaris Inspektorat Jenderal kepada Inspektur Jenderal dan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya mengenai fasilitasi/ layanan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal pada tahun 2020. Penilaian atas pelaksanaan tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal dilakukan melalui pengukuran kinerja.

A. Analisis Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum Sekretariat Inspektorat Jenderal telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No.35 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, yang merupakan tanggung jawab organisasi. Dengan merujuk kepada Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, Sekretariat Inspektorat Jenderal telah menyusun dokumen-dokumen tersebut di atas yang akan dijabarkan kemudian.

Adapun rincian analisis capaian masing-masing sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Inspektorat Jenderal, dapat diuraikan sebagai berikut :

PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN

Sasaran 1 : Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian

Pada sasaran ini terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2020, dengan target dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 6 Sasaran Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian (Target berdasarkan Dokumen Renstra 2020 - 2024)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2018		2019		2020		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90 %	80%	100%	125%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	88 %	88,77 %	90 %	70,37 %	91%	67,57%	74,25%

a. Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti

Indikator ini ditangani dan dikelola administrasinya oleh Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29/M-IND/PER/6/2013 tentang pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian dan Peraturan Inspektorat Jenderal No. 127/IJ-IND/Per/10/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat. Capaian indikator ini didapat dari jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem Pengaduan Masyarakat dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi total aduan yang telah masuk ke dalam sistem Pengaduan Masyarakat.

J) Periode Januari 2020- April 2020

Berkenaan dengan penanganan pengaduan masyarakat yang dapat kami laporkan bahwa, selama periode 01 Januari s/d 30 April 2020 Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal telah menerima pengaduan masyarakat berjumlah 29 (dua puluh sembilan) pengaduan. Seluruh pengaduan masyarakat tersebut dilakukan secara online yang secara umum terdiri dari: pengaduan berkadar pengawasan berjumlah 1 (satu) aduan atau 3,45% dan yang tidak berkadar pengawasan berjumlah 28 (dua puluh delapan) aduan atau (96,55)%

Jenis pengaduan yang dapat diterima dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Penyalahgunaan Wewenang : - Aduan (0%)
- b) Pelayanan Masyarakat : 8 Aduan (27,59%)
- c) Indikasi KKN/Pungutan Liar : 1 Aduan (3,45%)
- d) Kepegawaian : - Aduan (0%)
- e) Tata Laksana/Regulasi : - Aduan (0%)
- f) Perumahan/Pertanahan : - Aduan (0%)

g) Pengaduan Lainnya : 20 Aduan (68,97%)

Jika dilihat dari substansi permasalahan dan kewenangan tindaklanjutnya seluruh jumlah pengaduan yang diterima, dapat dibagi menjadi:

- a) Pengaduan Internal, yaitu pengaduan yang substansi permasalahan dan kewenangan untuk menindaklanjuti adalah unit dilingkungan Kementerian Perindustrian. Pengaduan Internal menerima 18 (delapan belas) aduan atau (58,62%)
- b) Pengaduan eksternal, yaitu pengaduan yang substansi permasalahan dan kewenangan untuk menindaklanjutinya berada pada pihak diluar Kementerian Perindustrian. Pengaduan Eksternal mendapat 17 (tujuh belas) aduan atau (41,38%)

Unit Internal Kementerian Perindustrian yang mendapat pengaduan dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE), menerima 7 (tujuh) pengaduan. Terdiri dari 1 (satu) pengaduan tentang Pelayanan Masyarakat, dan 6 (enam) pengaduan lainnya;
- b) Ditjen Industri Kima, Farmasi dan Tekstil (IKFT) menerima 2 (dua) pengaduan terdiri dari 1 (satu) pengaduan tentang pelayanan masyarakat dan 1 (satu) pengaduan lainnya;
- c) Ditjen Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) menerima 1 (satu) pengaduan, yang merupakan pengaduan tentang KKN;
- d) Unit Pelayanan Publik (UPP) menerima 7 (tujuh) yang terdiri dari 5 (lima) pengaduan Pelayanan Masyarakat dan 2 (dua) pengaduan lainnya.

Dari jumlah pengaduan yang diterima yaitu sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) pengaduan, baik yang bersifat eksternal maupun internal . seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti.

J) Periode Mei 2020 – Agustus 2020

Penanganan pengaduan masyarakat dilaporkan pada periode Mei 2020 – Agustus 2020, telah menerima aduan sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) kali pengaduan. Seluruh pengaduan masyarakat tersebut dilakukan secara online yang seluruhnya tidak berkadar pengawasan.

Jenis pengaduan yang diterima dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Penyalahgunaan Wewenang : - Aduan (0%)
- b) Pelayanan Masyarakat : 140 Aduan (88,61%)
- c) Indikasi KKN/Pungutan Liar : - Aduan (0%)
- d) Kepegawaian : - Aduan (0%)
- e) Tata Laksana/Regulasi : 1 Aduan (0,63%)
- f) Perumahan/Pertanahan : - Aduan (0%)
- g) Pengaduan Lainnya : 17 Aduan (10,76%)

Jika dilihat dari substansi permasalahan dan kewenangan tindak lanjutnya, seluruh jumlah pengaduan yang diterima, dapat dibagi menjadi:

- a) Pengaduan Internal, yaitu pengaduan yang substansi permasalahan dan kewenangan untuk menindaklanjuti adalah unit di lingkungan Kementerian Perindustrian. Pengaduan internal menerima 141 (seratus empat puluh satu) kali pengaduan atau (89,24%). Dari jumlah tersebut 5 (lima) pengaduan diantaranya tidak lengkap dalam menyebutkan materi yang diadukannya.
- b) Pengaduan Eksternal, yaitu pengaduan yang substansi permasalahan dan kewenangan untuk menindaklanjutinya berada pada pihak diluar Kementerian Perindustrian. Pengaduan Eksternal menerima 17 (tujuh belas) kali pengaduan atau (10,76%)

Unit Internal Kementerian Perindustrian yang mendapat pengaduan dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Ditjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) menerima 126 (seratus dua puluh enam) kali pengaduan,

terdiri dari 125 (seratus dua puluh lima) kali pengaduan tentang Pelayanan Masyarakat. Sisanya pengaduan Tata Laksana/Regulasi;

- b) Ditjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT), menerima 3 (tiga) pengaduan tentang pelayanan masyarakat;
- c) Biro OSDM menerima 1 (satu) pengaduan yang merupakan pengaduan lainnya;
- d) PUSDATIN menerima 1 (satu) pengaduan tentang pelayanan masyarakat;
- e) Unit Pelayanan Publik (UPP) menerima 5 (lima) pengaduan, yang terdiri dari 4(empat) pengaduan pelayanan masyarakat dan 1 (satu) pengaduan lainnya;
- f) Pengaduan Internal yang tidak lengkap dalam menyebutkan unit terlapor atau materi pengaduan adalah berjumlah 5 (lima) pengaduan.

Dari seluruh jumlah pengaduan yang diterima pada periode laporan, yaitu sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) kali pengaduan, baik yang bersifat internal dan eksternal, seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti, yaitu pengaduan telah disampaikan seluruhnya kepada unit yang waib menjawabnya, sedangkan untuk pengaduan yang sifatnya umum dan pengaduan lainnya telah langsung dijawab sesuai ketentuan.

) Periode September 2020 – Desember 2020

Penanganan pengaduan masyarakat dilaporkan pada periode September 2020-Desember 2020, telah menerima pengaduan masyarakat sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) kali pengaduan. Seluruh pengaduan masyarakat tersebut dilakukan secara online yang seluruhnya bersifat tidak berkadar pengawasan

Jenis pengaduan yang diterima dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Penyalahgunaan wewenang : - Aduan (0%)
- b) Pelayanan Masyarakat : 167 Aduan (91,76%)
- c) Indikasi KKN/Pungutan Liar : - Aduan (0%)
- d) Kepegawaian : - Aduan (0%)
- e) Tata Laksana/Regulasi : - Aduan (0%)

- f) Perumahan/Pertanahan : - Aduan (0%)
- g) Pengaduan Lainnya : 15 Aduan (8,24%)

Jika dilihat dari substansi permasalahan dan kewenangan tindaklanjutnya, seluruh jumlah pengaduan yang diterima, dapat dibagi menjadi:

- a) Pengaduan yang terkait langsung dengan Kemenperin, yaitu pengaduan yang substansi permasalahan dan kewenangan untuk menindaklanjuti adalah unit di lingkungan Kementerian Perindustrian. Pengaduan ini menerima 167 (seratus enam puluh tujuh) kali pengaduan atau 91,76%. Dari jumlah tersebut 7 (tujuh) pengaduan diantaranya tidak lengkap dalam menyebutkan materi pengaduannya.
- b) Pengaduan yang tidak terkait langsung dengan Kemenperin, yaitu pengaduan yang substansi permasalahan dan kewenangan untuk menindaklanjutinya berada pada pihak diluar Kementerian Perindustrian. Pengaduan ini menerima 15 (lima belas) kali pengaduan atau 8,24%.

Pengaduan yang terkait langsung dengan Kementerian Perindustrian berjumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) kali, terdapat pada unit-unit sebagai berikut:

- a) Ditjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE), menerima 149 (seratus empat puluh Sembilan) kali pengaduan (89,22%) yang seluruhnya terdiri dari pengaduan tentang Pelayanan Masyarakat terkait pertimbangan teknis impor besi baja dan pertanyaan sekitar International Mobile Equipment Identity (IMEI);
- b) Ditjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) menerima 7 (tujuh) pengaduan (4,19%), tentang pelayanan masyarakat terkait rekomendasi barang farmasi dan tekstil;
- c) Ditjen Industri Agro menerima 2 (dua) pengaduan (1,20%) tentang pelayanan masyarakat terkait rekomendasi ekspordan pertanyaan seputar SNI;
- d) PUSDATIN menerima 1(satu) pengaduan (0,60%) tentang pelayanan masyarakat terkait teknis sekitar INATRADE dan SIINas;
- e) Unit Pelayanan Publik (UPP) menerima 1 (satu) pengaduan (0,60%) tentang pelayanan masyarakat terkait tentang proses impor besi dan baja;

- f) Pengaduan yang tidak lengkap dalam menyebutkan materi pengaduan adalah berjumlah 7 (tujuh) pengaduan atau (4,19%).

Memperhatikan jumlah pengaduan yang ada pada unit-unit di lingkungan Kemenperin, maka Ditjen ILMATE mendapatkan pengaduan yang sangat menonjol (paling banyak) yaitu sebesar 89,22% apabila dibandingkan dengan jumlah pengaduan pada unit lainnya.

Pengaduan pada Ditjen ILMATE sebagian besar adalah terdapat pada Direktorat Industri Logam sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) kali pengaduan tentang proses penyelesaian Pertimbangan Teknis (Pertek) impor besi baja dan turunannya yang waktu penyelesaiannya melebihi batas yang seharusnya. Sedangkan selebihnya adalah 6 (enam) kali pengaduan pada Direktorat Industri Elektronika dan Telematika tentang pertanyaan sekitar International Mobile Equipment Identity (IMEI).

Dari seluruh jumlah pengaduan yang diterima pada periode laporan, yaitu sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) kali pengaduan, seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti, yaitu pengaduan telah disampaikan seluruhnya kepada unit yang wajib menjawabnya, sedangkan untuk pengaduan yang sifatnya umum dan pengaduan lainnya telah langsung dijawab sesuai ketentuan.

Realisasi indikator ini diperoleh dari Laporan kegiatan pengaduan masyarakat periode Januari 2020 hingga Desember 2020 adalah sebanyak 369 aduan. Pengaduan yang tertangani sebanyak 369 aduan. Realisasinya adalah sebesar 100% dari target sebesar 80%. Sehingga capaian indikator pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sebesar 125%.

b. Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Yang Ditindaklanjuti Oleh Satker

Indikator ini merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi.

Tabel 7 Tindak Lanjut Tahun 2020 per Unit Kerja

No	Satker	Jumlah Temuan	Nilai	Jml TL	Saldo Temuan	Jumlah Rekomendasi	SR	BSR
1	Pusat	183	Rp100.155.018,-	78	105	269	129	58
2	Balai Besar	41	Rp1.453.548,-	41	0	53	53	0
3	Baristand	15	-	8	7	19	12	6
4	Balai Diklat	23	-	16	7	28	19	0
5	Sekolah	119	-	46	73	183	81	15
6	Dekonsentrasi	0	-	0	0	0	0	0
TOTAL		381	Rp101.608.566	189	192	552	294	79

Sumber : Sub Bagian Pemantauan Tindak Lanjut

Di tahun 2020, total rekomendasi dari seluruh satker terdapat 552 rekomendasi. Rekomendasi yang telah sesuai sebanyak 294 dan rekomendasi yang belum sesuai 79 rekomendasi. Sehingga total rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh satker sebanyak 373 rekomendasi atau sebesar 67,57%.

Hasil rekomendasi tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan tahun 2020 ini menunjukkan bahwa indikator ini tidak dapat melampaui target yang ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2020. Selain itu nilai ini lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2019. Dengan demikian persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan terus menurun dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 8 Tabel Perbandingan Persentase Tindak Lanjut Saran/Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2016 - 2020

Perbandingan Capaian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	88,55 %	91,87 %	88,77 %	70,37 %	67,57 %



Bagan 7. Perbandingan Persentase Target dan Capaian Tindak Lanjut Saran/Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2018-2020

Diharapkan mulai tahun 2021, sistem *reward and punishment* dapat membuat unit kerja untuk menindaklanjuti semua rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal. Karena pada hakekatnya, tidak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif. Akan tetapi, tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi. Tahun 2021 ini juga diharapkan kondisi yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya terkait adanya pandemi Covid-19 sehingga kegiatan pengawasan tidak dapat terlaksana dengan optimal. Berikut ini adalah tabel rincian tindak lanjut di tahun 2020 per unit kerja:

Sebagai perbandingan dengan Kementerian/Lembaga lainnya, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 9 Perbandingan persentase Tindak Lanjut Kementerian

Tahun	K/L									
	Perhubungan		Perindustrian		Pertanian		PDT		KKP	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
2016	80%	90,7%	85%	88,55%	76%	62,5%	-	N/A	-	66,81%
2017	85%	93,72%	87%	91,87%	80%	69,89%	80	N/A	83%	77%
2018	87%	94,07%	88%	88,77%	80%	66,67%	90	60	83,5%	76,91%
2019	90%	79,26%	88%	70,37%	90%	80,76%	70	75	84%	87,45%
2020	Belum ada data	Belum ada data	91%	67,57%	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data

*Dari berbagai sumber

Perbandingan indikator “Penyelesaian Tindak Lanjut Saran /Rekomendasi Hasil Pengawasan” dengan standar nasional yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah sebagai berikut sebagai berikut :

Tabel 10 Perbandingan Target Kinerja dengan Standar Nasional (RPJMN)

K/L	2018		2019		2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kementerian Perindustrian	88%	88,77%	90%	70,34%	80%	62%
BPOM	92%	-	46,95%	40,32%	Belum ada data	Belum ada data
Kementerian Kelautan dan Perikanan	83,5%	-	92%	96,40%	Belum ada data	Belum ada data

Dari tabel di atas terlihat bahwa target “penyelesaian tindak lanjut” yang ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal berada pada level moderat jika dibandingkan dengan target Kementerian/Lembaga lain untuk indikator serupa.

Rendahnya persentase tindak lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belum adanya mekanisme *reward and punishment* bagi unit kerja yang menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan secara tepat waktu/tidak. Dengan demikian, unit akan menyelesaikan tindak lanjut pada tahun selanjutnya karena bertepatan dengan perhitungan poin yang diperlukan untuk penilaian kinerja;

2. Adanya reorganisasi pada Kementerian Perindustrian menyebabkan adanya tumpang tindih kewajiban;
3. Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak kegiatan auditor yang tidak dapat dilakukan secara langsung dengan mengunjungi satker-satker. Kegiatan pengawasan sebagian besar hanya dapat dilakukan melalui daring sehingga tindak lanjut hasil pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal.

Sasaran 2 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Pada sasaran ini terdapat dua indikator yang ditetapkan pada tahun 2020, dengan target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 11 Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan Nilai RB area penguatan pengawasan	70%	83%	118,57%
		Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI *)IKU	Level 3	Level 3	100%

a. Peningkatan Nilai RB Area Penguatan Pengawasan

Indikator ini dapat dilihat dari hasil konsensus antara seluruh Tim Asesor Unit Eselon I dan Unit Pusat (Kementerian). Kementerian Perindustrian telah melaksanakan PMPRB sejak awal bulan Mei hingga akhir Juni 2020. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Tim Asesor Unit Eselon I dan Unit Pusat (Kementerian) sesuai Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2020 dan dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal. Untuk menjamin kualitas hasil penilaian, maka pelaksanaan penilaian mandiri didampingi oleh Tim *Quality Assurance* dari Inspektorat Jenderal.


Penilaian dilakukan terhadap informasi capaian pembangunan Reformasi Birokrasi dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada aplikasi PMPRB Kementerian

Perindustrian, meliputi Komponen Pengungkit (Aspek Pemenuhan, Aspek Hasil Antara, dan Aspek Reform) pada 8 area perubahan serta Komponen Hasil Reformasi Birokrasi melalui reuiu dan penjaminan kualitas terhadap informasi dan data dukungunya. Pembahasan hasil penilaian oleh Tim Asesor Unit Eselon I dan Unit Pusat (Kementerian) dilakukan melalui panel penilaian yang telah dijadwalkan oleh Inspektorat Jenderal selaku Koordinator PMPRB. Mengingat situasi dan kondisi sejak awal pelaksanaan PMPRB hingga akhir dilaporkannya hasil penilaian kepada Kementerian PMPRB yang masih berstatus darurat covid-19, maka pelaksanaan panel dilakukan melalui *video conference*. Panel penilaian PMPRB dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu Panel I yang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d. 15 Mei 2020, Panel II yang dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 11 Juni 2020, dan Panel III yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2020.

Nilai Akhir PMPRB Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Nilai PMPRB Unit Kerja Eselon I rata-rata sebesar 33,74 dari 36,30 (92,96%),
2. Nilai PMPRB Unit Pusat (Kementerian) sebesar 77,56 dari 100,00 (77,56%),
3. Nilai Index PMPRB Kementerian Perindustrian sebesar 79,17 dari 100,00 (79,17%).

Berikut ini adalah rata-rata nilai PMPRB unit kerja eselon I Kementerian Perindustrian tahun 2020:



Keterangan :

B Maks : Bobot Maksimal

NA : Nilai Akhir

Berikut ini adalah tabel ringkasan penilaian RB :

Tabel 12 Tabel Ringkasan penilaian RB

Penilaian	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai Maksimum Penilaian RB berdasarkan Ketetapan MenPAN RB
Pemenuhan (Penguatan Pengawasan)	2,39	2,5
Reform (Penguatan pengawasan)	2,77	3,75
Total	5,16	6,25

Nilai Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan dapat dilihat pada ringkasan penilaian RB penguatan pengawasan yang terdiri dari pemenuhan dan reform dengan nilai masing-masing 2,39 dan 2,77 adalah 5,16. Sedangkan jumlah bobot maksimal pemenuhan dan reform dengan nilai masing-masing 2,5 dan 3,75 adalah 6,25. Sehingga Nilai penguatan pengawasan yang didapat dari perbandingan pemenuhan dan reform dengan bobot maksimal adalah sebesar 83%.

b. Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) Kemenperin

Indikator ini ditahun sebelumnya dikenal dengan Nilai Maturitas SPIP. Dalam penilaian terhadap manajemen resiko tahun 2020 ini masih menggunakan metode/tools Penilaian Maturitas SPIP. Hal tersebut dikarenakan petunjuk teknis (Juknis) penilaian Index Manajemen Resiko dari Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) sampai dengan akhir tahun 2020 masih belum ditetapkan

Penilaian maturitas SPIP tahun 2020 ini telah dilaksanakan pada minggu ke-3 Desember 2020 dan difokuskan pada unit eselon I dan satker dengan mempertimbangkan keterwakilan fungsi, anggaran, dan satker vertikal yang mempunyai nilai maturitas dibawah 3, serta satker yang belum dinilai di tahun 2019. 12 (dua belas) satker yang dinilai adalah:

- 1) Sekretariat Jenderal;
- 2) BPSDMI;
- 3) Inspektorat Jenderal;
- 4) Balai Besar Keramik Bandung;
- 5) Balai Pengembangan Produk dan Standarisasi Industri Pekanbaru;
- 6) Politeknik AKA Bogor;
- 7) Politeknik ATI Padang;
- 8) Politeknik Morowali;
- 9) Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng;
- 10) Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal;
- 11) SMK-SMAK Bogor;
- 12) Balai Diklat Industri Industri Surabaya.

Dari hasil penilaian yang telah dilaksanakan, nilai rata-rata Indeks Penerapan Manajemen Resiko Kemenperin tahun 2020 yang diperoleh adalah 3,8. Realisasi ini berada pada level 3 sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

PERSPEKTIF BISNIS INTERNAL

Sasaran 3 : Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif

Indikator dari sasaran terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13 Sasaran Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	97%	129,3%
		Level kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian *) IKU	Level 3	Level 3	100%

a. Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Dengan Standar Pelaksanaan Pengawasan

Indikator ini dinilai dengan dilakukannya e-survey tentang kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal.

Survei kepuasan pelanggan yang dilaksanakan secara online (e-survey) diakhir tahun 2020 sesuai Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 689/IJ-IND.1/PR/XI/2020 tanggal 3 November 2020 dilakukan untuk mengetahui persepsi auditi terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal.


Aspek yang dinilai dari survey kepuasan pelanggan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

1. Kematangan dan Profesionalisme;
2. Kepemimpinan/hubungan antar personel;
3. Manajemen waktu;
4. Pengetahuan Standar/Interpretasi;
5. Kemampuan Analisis Permasalahan;
6. Kemampuan menetapkan ketidaksesuain/temuan;
7. Kemampuan memberikan rekomendasi;

8. Pada rapat pembukaan/ *Entry Meeting* menjelaskan hal-hal berikut:
 - a. Pengenalan anggota;
 - b. Maksud, tujuan dan metode yang digunakan;
 - c. Kategori ketidaksesuaian/temuan;
 - d. Konfirmasi jadwal kegiatan, ruang lingkup dan fasilitas yang diperlukan;
 - e. Auditor memberikan kesempatan untuk auditi untuk bertanya;
 - f. Auditor berpenampilan baik.
9. Pada rapat penutupan / *Exit Meeting* menjelaskan hal-hal berikut:
 - a. Penjelasan ringkas tentang kegiatan selama audit;
 - b. Kategori ketidaksesuaian/temuan dan batas waktu tindakan perbaikan untuk setiap ketidaksesuaian/temuan;
 - c. Ketua Tim Auditor memberikan kesempatan kepada auditi untuk bertanya tentang ketidaksesuaian/temuan yang ditemukan;
 - d. Ketua tim auditor mengkonfirmasi target penyelesaian tindakan perbaikan dari auditi.

Dari hasil survei yang telah dilaksanakan dan menurut perhitungan sevara online, diperoleh bahwa sebagian besar responden/ auditi sebanyak 97% dari 66 tanggapan menilai bahwa pelayanan Inspektorat Jenderal telah dilaksanakan secara baik.

Penilaian terhadap pelayanan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
66 tanggapan



Beberapa saran yang masuk dari survei tersebut dan perlu dijadikan pertimbangan adalah :

- a. Beberapa penerapan kebijakan terkesan kaku walaupun sebetulnya dalam aturan tidak eksplisit diatur demikian. Selain dari itu, kebijakan antara setiap Inspektorat berbeda. Hal ini menimbulkan ketidakadilan pada saat kebijakan tersebut dibandingkan antara penerapan di unit Eselon 1 yang berbeda. Untuk itu perlu keseragaman atau standar antar Inspektorat agar perlakuan ke auditi juga sama;
- b. Auditi memerlukan manajemen waktu dan proses dalam tindakan perbaikan untuk setiap ketidaksesuaian/temuan;
- c. Auditor sudah memenuhi standar sesuai kompetensi, namun perlu dilakukan peningkatan wawasan dengan melakukan brainstorming dengan K/L lain;
- d. Auditor diharapkan tetap profesionalisme dan lebih meningkatkan pengetahuan dalam pengelolaan keuangan

b. Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian

Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian merupakan salah satu **Indikator Kinerja Utama (IKU)** yang juga merupakan rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Indikator ini telah digunakan pada perjanjian kinerja tahun sebelumnya.

Indikator level kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian didukung dengan 4 (empat) kegiatan, yaitu koordinasi pembinaan SDM Itjen, koordinasi pelaksanaan pemantauan kode etik dengan kegiatan telaah sejawat. Pembinaan dan pengawasan aspek kepegawaian dan tata laksana di lingkungan Kemenperin dengan kegiatan Evaluasi penugasan pengawasan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) serta kegiatan peningkatan kapasitas APIP dengan kegiatan diklat kepemimpinan. Penilaian mandiri tahun 2020, masih menggunakan hasil penilaian di tahun 2019 yang berlaku 2 tahun. Sehingga level kapabilitas APIP tahun 2020 ada di level 3.

Tabel 14 Indikator Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian
(Target Berdasarkan Dokumen Renstra 2020 - 2024)

Indikator Kinerja	2019		2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Level kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian *) IKU	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Perbandingan indikator “Level kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian” dengan standar nasional yang tercantum pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah sebagai berikut :

Tabel 15 Perbandingan Target Kinerja dengan Standar Nasional (RPJMN)

K/L	2017		2018		2019		2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kementerian Perindustrian	-	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
Kementerian ESDM	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Belum ada data	Belum ada data
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan	Level 2	-	Level 2	-	Level 3	Level 3	Belum ada data	Belum ada data

Dari dokumen RPJMN sebagaimana disajikan dalam tabel di atas, terlihat bahwa Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menggunakan level kapabilitas APIP sebagai indikator kinerja terlebih dahulu dibandingkan Kementerian Perindustrian.

PERSPEKTIF KELEMBAGAAN

Sasaran 4 : Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang efektif dan Efisien

Indikator dari sasaran terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16 Sasaran Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang efektif	Sistem Informasi untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor	10%	10%	100%
		Penyesuaian pedoman/prosedur Tata Kelola Pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	50%	75%	150%
		Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan tahunan dengan PKPT	70%	100%	142,85%
		Tingkat perolehan data dan informasi pengawasan yang memadai	80%	100%	125%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%	100%	125%
		Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	90%	90,91%	101%

a. Sistem Informasi Untuk Pelaksanaan Audit Yang Dapat Dipergunakan Oleh Auditor

Indikator persentase tersedianya sistem informasi untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor diukur dari persentase tersedianya sistem informasi yang dapat dipergunakan oleh auditor. Aktivitas utama untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini adalah pengembangan sistem informasi pengawasan dan sinkronisasi dengan sistem Pusdatin. Pada tahun 2020, auditor dapat mengakses sistem informasi dalam rangka kegiatan pengawasan tanpa adanya kendala. Realisasi indikator ini mencapai 10%. Sehingga capaian ditahun 2020 sebesar 100%.

b. Penyesuaian Pedoman/Prosedur Tata Kelola Pengawasan Dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku

Indikator penyesuaian pedoman/prosedur tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dibawah ini:

- 1) Inspektur Jenderal telah mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal sesuai surat Nomor 166/IJ-IND/HK/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Rancangan Permenperin Tentang Evaluasi Atas Implementasi SAKIP;
- 2) Konsep peraturan Inspektur Jenderal tentang Telaah Sejawat Internal telah disusun dan diserahkan kepada Inspektur Jenderal;
- 3) Konsep peraturan Inspektur Jenderal tentang Telaah Sejawat Eksternal telah disusun dan diserahkan kepada Inspektur Jenderal;
- 4) Pedoman Konsultasi;
- 5) Pedoman Kendali Mutu dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan;
- 6) Pedoman Audit Kinerja.

Indikator ini memiliki target sebesar 50% di tahun 2020 ini. Cara pengukuran indikator ini, yaitu jumlah penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan Tata Kelola Pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan; jumlah program penyusunan yang dibuat. Di tahun 2020 ini, sudah ada 6 peraturan yang dibuat sesuai SK. Target yang ditetapkan tahun 2020 ini adalah 8 peraturan. Realisasi indikator ini sebesar 75%. Capaian dari indikator ini sebesar 150%.

c. Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Tahunan Dengan PKPT

Capaian indikator persentase tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan tahunan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Indikator ini mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan PKPT yang telah disusun. Pada tahun 2020, pengukuran dilakukan dengan membandingkan kesesuaian jadwal pelaksanaan pengawasan dengan PKPT dan Rencana Operasional Kegiatan (ROK). Diharapkan pada tahun selanjutnya dapat dibuat analisa dengan ruang lingkup yang lebih luas agar dapat memberikan evaluasi yang lebih mendalam.

Sehubungan dengan kondisi dan situasi pandemi Covid-19, kegiatan pengawasan tidak dapat dilakukan sesuai dengan rencana diawal tahun. Tiap Inspektorat membuat PKPT bulanan. Dengan demikian perencanaan kegiatan dapat dilakukan 100%. Sehingga capaian indikator ini lebih dari target yang telah ditetapkan, yaitu 142,85%.

d. Tingkat Perolehan Data Dan Informasi Pengawasan Yang Memadai

Indikator tingkat perolehan data dan informasi pengawasan yang memadai dihitung dengan cara persentase pemenuhan data dan informasi yang diberikan dibandingkan jumlah permintaan data yang masuk. Di tahun 2020, semua permintaan data dan informasi yang masuk dapat dipenuhi seluruhnya sehingga realisasi untuk indikator ini sebesar 100%.

e. Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM Pengawasan Sesuai Dengan Perannya

Indikator ini dihitung berdasarkan kesesuaian penugasan dan surat tugas dengan peran pengawasan auditor sesuai sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor terakhir yang dimiliki. Inspektorat I-IV telah melaksanakan penugasan SDM pengawasan sesuai perannya di bulan Januari – Desember tahun 2020 dengan realisasi 100% untuk masing-masing Inspektorat. Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya dapat dilihat pada laporan PP39 yang diterbitkan setiap triwulan oleh masing-masing Inspektorat. Hal tersebut berarti capaian indikator ini telah melewati target yang telah ditetapkan. Capaian indikator ini sebesar 125%.

f. Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen

Indikator kinerja ini dapat dilihat dari hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2020 di Kementerian Perindustrian yang terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Penilaian Unit Eselon I dilakukan sebatas pada komponen pengungkit. Penilaian komponen hasil dilaksanakan hanya pada Unit Pusat (Tingkat Kementerian).

Hasil pencapaian Unit Eselon I hanya dinilai pada komponen pengungkit, dengan nilai rata-rata sebesar 33,74 dari bobot maksimal 36,30 atau sebesar 92,96%.

Nilai komponen pengungkit penerapan RB Inspektorat Jenderal nilai akhir yang diperoleh adalah 33,0 dari bobot maksimal 36,30 (90,91%). Hasil PMPRB unit pusat dinilai dari komponen Pengungkit yang terdiri dari Pemenuhan, Hasil Antara dan *Reform*. Selain itu juga dinilai dari komponen Hasil yang terdiri dari Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, Kualitas Pelayanan Publik, Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN dan Kinerja Organisasi.

Sasaran 5 : Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas

Indikator sasaran terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17 Sasaran Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5.	Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas	Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	50%	63,16%	126,32%
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	50%	160,37%	330,1%
		Tingkat kepatuhan terhadap kode etik auditor	90%	100%	111,1%
		Layanan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100%

a. Sharing Knowledge Atas Keikutsertaan Diklat Substansi Pengawasan

Indikator Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan berikut ini:

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan menyamakan persepsi antar auditor dalam melaksanakan tugas, telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Di Kantor Sendiri, antara lain :

- 1) Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) Reviu PIPK narasumber dari Kemenkeu tanggal 16 Januari 2020;
- 2) PKS Redesain Sistem Penganggaran (13 Juli 2020) narasumber dari Direktorat Sistem Penganggaran, Kementerian Keuangan;
- 3) PKS Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2021 (13 Juli 2020), narasumber dari Direktorat Sistem Penganggaran, Kementerian Keuangan;
- 4) PKS Bagan Akun Standar (15 Juli 2020), Narasumber dari Kemenkeu;
- 5) Persamaan Persepsi Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sesuai PermenPAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 17 Juli 2020 dengan narasumber dari Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II;
- 6) PKS Jabatan Fungsional di Bidang Perbendaharaan, Narasumber dari Biro Keuangan tanggal 17 September 2020;
- 7) PKS Rancangan Pengendalian dan Atribut pengendalian Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (PIPK) Tahun 2020 tanggal 5 Oktober 2020.
- 8) Pengawasan dan Tindak Lanjut Solusi Kontrak di Masa Pandemi dengan Narasumber Direktur Advokasi Pemerintah Pusat, LKPP pada tanggal 30 Agustus 2020;
- 9) Penyusunan RSNI di Lingkungan Kemenperin tanggal 1 September 2020 dengan narasumber Kabid Perumusan dan Penguatan Standardisasi Industri BPPI;
- 10) Sosialisasi Jabatan Fungsional Perbendaharaan bulan September 2020 dengan narasumber dari Biro Keuangan;
- 11) Data Analitik dalam Audit dengan narasumber IT Audit Head, Audit Data Science Head, Audit Data Engineer Head (CIMB);
- 12) Penerbitan dan Pengawasan SNI oleh BSN tanggal 1 September 2020 dengan narasumber Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Target pelaksanaan kegiatan kepegawaian yang mendukung indikator ini sebanyak 19 kegiatan. Namun, kegiatan yang terlaksana sebanyak 12 kegiatan

(63,16%). Hal ini berarti kegiatan yang mendukung indikator ini telah mencapai yang telah ditetapkan sebesar 50%.

b. Persentase APIP Yang Mendapatkan Diklat Kompetensi/Profesi Sesuai Rencana Kebutuhan Diklat

Pada tahun 2020 ini, telah diselenggarakan berbagai macam diklat/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Capaian indikator ini pada tahun 2020 mencapai 330,1 %.

Capaian realisasi pada tahun 2020 ini, mengalami penurunan dari realisasi tahun sebelumnya. Berikut adalah perbandingan realisasi capaian pada tahun sebelumnya :

Tabel 18 Perbandingan Capaian Persentase Pegawai yang mendapatkan Diklat

PERBANDINGAN CAPAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai kebutuhan organisasi	219,38%	220 %	330,1%

Indikator ini dapat diukur melalui pelaksanaan Kegiatan Pembinaan SDM Tahun 2020, antara lain:

1. Diklat Penjenjangan Auditor

- a. Diklat Pembentukan Auditor Ahli dan Diklat Penjenjangan Auditor Madya** bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan perubahan sikap serta perilaku calon Pejabat Fungsional Auditor pada tingkat jenjang Auditor dengan sesuai perannya.

Semua peserta yang mengikuti Diklat tersebut, **“Lulus”**.

-) Biaya Diklat Pembentukan Auditor Ahli Rp. 6.730.000/org.
-) Biaya Diklat Penjenjangan Auditor Madya Rp. 5.000.000/org.
-) Tempat pelaksanaan di Pusdiklatwas BPKP Bogor pada:

- 1) Diklat Pembentukan Auditor Ahli pada tanggal 29 Juli - 8 Agustus 2020, Diikuti oleh pegawai atas nama Gun Gun Gumilar Nurul Zatinika, Elizabeth Fricillya Aritonang dan Noer Dwi Rizkia Putri;

- 2) Diklat Pembentukan Auditor Ahli pada tanggal 12 - 30 November 2020, diikuti oleh pegawai atas nama Indra Irwan;
- 3) Diklat Penjenjangan Auditor Madya pada tanggal 11 - 19 Mei 2020. Diklat ini diikuti oleh Afrizal Haris, Jelita Berlina dan Dyan Garneta Paramita Sari.

2. Diklat Teknis

- a. **Manajemen PPNS Bidang Perindustrian** dilaksanakan untuk meningkatkan dan menambah kemampuan bagi para ASN, guna mendukung pelaksanaan tugas di bidang pengawasan serta menjadi PPNS sektor Industri yang handal dan akuntabel. Diikuti oleh 1 (satu) orang pegawai atas nama Y.L Didid Kristiawan. Tempat pelaksanaan di LEMDIKLAT POLRI, pada tanggal 4 Februari - 4 Maret 2020.
- b. **Diklat Infografis Angkatan I Kementerian Perindustrian** dilaksanakan untuk memahami pentingnya menggunakan infografis untuk presentasi, mengimplementasikan teknik sederhana yang digunakan secara kreatif dan menarik *audience* pada saat presentasi dan informasi tersampaikan dengan baik. Tempat pelaksanaan di Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Industri BPSDMI Kementerian Perindustrian, pada tanggal 11 - 22 Februari 2020. Diklat ini diikuti pegawai atas nama Ratih Putri Antini.
- c. **Diklat Infografis Angkatan II Kementerian Perindustrian** dilaksanakan untuk memahami pentingnya menggunakan infografis untuk presentasi, mengimplementasikan teknik sederhana yang digunakan secara kreatif dan menarik *audience* pada saat presentasi dan informasi tersampaikan dengan baik. Pelaksanaan diklat dilakukan secara daring pada tanggal 24 September - 7 Oktober 2020. Diklat Infografis angkatan II diikuti oleh pegawai atas nama Desmi Fitra
- d. **Diklat Sistem Industri I Angkatan II Tahun 2020** bertujuan untuk membekali dan meningkatkan kemampuan para aparat pemerintah di pusat dan daerah berupa pengetahuan serta wawasan bidang industri dalam proses pembangunan sektor industri nasional. Pelaksanaan

diklat dilakukan secara daring pada tanggal 16 - 29 April 2020. Diklat ini diikuti oleh pegawai atas nama Bagas Unggul Yudanta;

- e. **Pelatihan SNI ISO 37001** memberikan pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti-Penyuapan SNI ISO 37001 : 2016 dengan dibekali dengan konsep, keterampilan dalam menerapkan sistem manajemen mengacu pada standar SNI 37001 Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) disertai pemahaman persyaratannya dari sudut pandang seorang Auditor. Biaya Keikutsertaan Pelatihan SNI ISO 37001 Rp. 4.500.000/org. Tempat pelaksanaan di Hotel Bidakara, pada tanggal 17 - 18 Februari 2020. Pelatihan ini diikuti oleh Dyan Garneta Paramita Sari dan Desmi Fitra;
- f. **Kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Auditor** periode 1 Juli – 31 Desember 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 11-13 Maret 2020 yang diikuti oleh 28 peserta diklat;
- g. **Evaluasi Penerapan Jabatan Fungsional Auditor Berbasis Web** dengan narasumber dari BPKP pada tanggal 23 Juni 2020 jumlah peserta yang mengikuti diklat sebanyak 20 orang;
- h. **Virtual Training Basic Web Programming Angkatan II Kementerian Perindustrian Tahun 2020** dapat meningkatkan kompetensi tingkat lanjutan dalam mengembangkan situs web secara professional dan terwujudnya SDM yang memiliki kompetensi teknis dalam mendesain komunikasi visual secara profesional. Pelaksanaan diklat dilakukan secara daring pada tanggal 2 - 11 Oktober 2020. Diikuti oleh pegawai atas nama Jaenudin Sukrilah
- i. **Kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit Jabatan Fungsional Auditor** periode 1 Januari – 30 Juni 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 21 – 23 Oktober 2020 yang diikuti oleh 21 orang;

- j. **Evaluasi hasil Penerapan Jabatan Fungsional Auditor Berbasis Web** diselenggarakan pada tanggal 1 Oktober 2020 dengan narasumber dari BPKP dan jumlah peserta sebanyak 25 orang;
- k. **Pelatihan Transformasi Industri 4.0 ASN** merupakan salah satu perubahan bagi para ASN, dan harus ditanggapi dengan meningkatkan keterampilan diri dan tetap menjunjung tinggi rasa nasionalisme. Pelaksanaan diklat dilakukan secara daring pada tanggal 19 - 21 Oktober 2020. Diikuti oleh 2 (dua) orang pegawai, yaitu Hilma dan Aruma Keicha Chandritia.
- l. **Bimtek Peningkatan Kemampuan Bendahara** dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap bendahara pengeluaran dan diharapkan pengelola anggaran dan mengelola uang persediaan untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN di unit kerja masing-masing sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tempat pelaksanaan di Biro Keuangan pada tanggal 3 - 5 Maret 2020. Bimtek ini diikuti oleh pegawai atas nama Munawir.
- m. **Bimtek Telaah Sejawat** dilaksanakan meningkatkan pemahaman serta kemampuan Pejabat Fungsional Auditor dalam melaksanakan program penjaminan dan pengembangan mutu audit melalui Quality Assurance dan Advisory internal maupun eksternal. Tempat pelaksanaan di Inspektorat Jenderal pada tanggal 12 - 18 Februari 2020, diikuti oleh 18
- n. **Pelatihan Dasar CPNS** merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan untuk pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya supaya mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Kementerian Perindustrian 2020 pada tanggal 21 September

- 27 November 2020. Diikuti oleh pegawai atas nama Fernando Noverian Juve Vieri Rahmanto dan Farha Maulidia;

- o. **Fasilitasi Bebas Masa Tugas menjelang pensiun**, diikuti oleh 8 orang pegawai menjelang masa pension di tahun 2020.

Indikator APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat selama penyelenggaraan diklat di tahun 2020 sebanyak 170 peserta diklat. Target yang ditetapkan oleh indikator ini sebesar 50% dari jumlah pegawai Inspektorat Jenderal sebanyak 106 orang (yang mengikuti diklat). Realisasi indikator ini sebesar 160,37% dengan capaian di tahun 2020 mencapai 330,1%.

c. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kode Etik Auditor

Indikator tingkat kepatuhan terhadap kode etik auditor, capaiannya diukur dari adanya aduan terkait pelanggaran kode etik auditor. Di tahun 2020, Tidak ditemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, maka capaian indikator ini sebesar 111,1% melebihi target yang ditetapkan (90%).

d. Layanan Perkantoran

Indikator ini dinilai dari layanan perkantoran yang diberikan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan perkantoran tidak ditemukan kendala di tahun 2020. Dalam pelaksanaannya di tahun 2020, adanya perubahan akun belanja sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID serta hasil rapat bersama Biro Keuangan, KPPN dan Ditjen Perbendaharaan diperoleh kesepakatan dan poin penting sebagai berikut:

- 1) Konsumsi rapat untuk rapat parsial (Zoom dan hadir di kantor) menggunakan akun 521241, isi undangan rapat mencantumkan keterangan id meeting dan rapat dikantor dilaksanakan di ruang apa dan dilengkapi dengan absensi online (bagi para peserta Zoom) dan absensi biasa (bagi peserta hadir fisik di rapat);
- 2) Pembelian vitamin dan penambah daya tubuh sudah tidak boleh dilakukan;

- 3) Telah dicairkan biaya komunikasi dalam bentuk uang pulsa selama 4 bulan (April-Juli) untuk pejabat eselon I sampai dengan honorer dengan nominal sebesar Rp135.000,-/bulan.;
- 4) Kegiatan pengadaan belanja modal berupa 8 (delapan) unit meja kantor, 10 (sepuluh) unit MS office dan 5 (lima) unit mesin scanner dengan total biaya sebesar Rp 102.051.400,-.

Revisi akun wajib dilakukan termasuk bagi yang sudah terlanjur dicairkan ke KPPN dan sudah terbit SPPD, setelah revisi dilakukan nantinya akan dilakukan ralat SPM bagi SPPD tersebut. Berkaitan dengan telah selesainya proses revisi ralat akun, maka bagian keuangan perlu merevisi LPJ Bendahara dari bulan Maret 2020 untuk kemudian melakukan ralat akun ke KPPN, dan melakukan revolving Uang Persediaan (UP).

Bagian keuangan melakukan kegiatan rutin antara lain pembayaran gaji dan tunjangan kinerja, koordinasi terkait rekonsiliasi keuangan dan BMN untuk penyusunan laporan keuangan dan BMN, penyelesaian tagihan atas pengajuan keuangan serta persiapan penilaian untuk Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di Inspektorat Jenderal.

Kegiatan pada sub bagian keuangan merupakan kegiatan yang bersifat rutin berupa layanan bulanan. Adanya kebijakan WFH, tidak menghambat proses administrasi dan pengajuan keuangan, karena telah sub bagian keuangan telah menyusun jadwal sedemikian rupa sehingga proses tetap berjalan normal. Capaian dari indikator ini sebesar 100% sampai dengan akhir tahun anggaran.

B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Pada tahun 2020, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai 16 (enam belas) poin indikator kinerja yang diperjanjikan pada awal tahun termasuk di dalamnya Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

- 1) Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker;
- 2) Peningkatan Nilai RB area penguatan pengawasan;
- 3) Nilai Maturitas SPIP Kemenperin;
- 4) Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian.

Dari 16 enam belas) poin indikator kinerja, telah tercapai 15 (lima belas) (indikator atau sebesar 93,75%. Sementara 1 (satu) indikator lainnya yang tidak dapat memenuhi target adalah Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker. Rendahnya persentase Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker dikarenakan hal berikut ini:

- 1) Belum adanya mekanisme *reward and punishment* bagi unit kerja yang menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan secara tepat waktu/tidak. Dengan demikian, unit akan menyelesaikan tindak lanjut pada tahun selanjutnya karena bertepatan dengan perhitungan poin yang diperlukan untuk penilaian kinerja;
- 2) Adanya reorganisasi pada Kementerian Perindustrian menyebabkan adanya tumpang tindih kewajiban;
- 3) Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak kegiatan auditor yang tidak dapat dilakukan secara langsung dengan mengunjungi satker-satker. Kegiatan pengawasan sebagian besar hanya dapat dilakukan melalui daring sehingga tindak lanjut hasil pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi antara lain, kondisi dan situasi yang sedang dihadapkan dengan adanya pandemi yang terpaksa membatasi kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Banyak kegiatan yang terpaksa hanya dapat dilakukan secara daring. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat dicapai dengan optimal.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2020 mencapai Rp. 36.089.938.000,-, namun anggaran tersebut mengalami perubahan/revisi 2 kali, menjadi Rp. 24.803.127.000,- (Revisi DIPA 1 pemotongan Anggaran), dan terjadi lagi perubahan pada revisi terakhir menjadi Rp. 25.255.171.000,- (Revisi DIPA 4 Penambahan Belanja Modal) yang dibiayai melalui *Kegiatan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal*. Pengelolaan anggaran tersebut dilakukan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 24.355.105.188,- atau 96,43% dari total pagu Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Secara rinci realisasi keuangan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 19 Realisasi Keuangan Berdasarkan Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020

Uraian Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
Layanan Dukungan Manajemen eselon I	3.140.788.000	3.036.979.453	96,69%
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.096.000.000	1.049.370.993	95,74%
Layanan Perkantoran	21.018.383.000	20.268.754.742	96,43%
TOTAL	25.255.171.000	24.355.105.188	96,43%

Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal langsung dialokasikan dan dikaitkan dengan indikator sasaran kinerja, sehingga seluruh anggaran terbagi habis untuk pencapaian sasaran kinerja. Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran kinerja dengan indikator yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 20 Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2020

	Komponen	Output	Pagu	Realisasi	%
1845.95	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	3,140,788,000.00	3,036,979,453.00	96,69%
51	Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran		634,458,000.00	631,228,000.00	99,49%
52	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi		214,278,000.00	202,577,039.00	94,53%
53	Pengelolaan data dan informasi		244,785,000.00	239,272,400.00	97,74%
54	Pengelolaan Keuangan		148,095,000.00	141,954,400.00	95,85%
56	Pelayanan hukum dan kepatuhan internal		703,721,000.00	702,449,387.00	99,81%
57	Pengelolaan Kepegawaian		278,370,000.00	278,364.387.00	99,99%

	Komponen	Output	Pagu	Realisasi	%
58	Pelayanan Umum dan perlengkapan		190,306,000.00	181,295,043.00	95,26%
60	Pelayanan humas dan protokoler		290,127,000.00	275,781,884.00	95,05%
61	Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi		318,795,000.00	266,426,500.00	83,57%
1845.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)	1 Layanan	1,096,000,000.00	1,049,370,993.00	95,74%
52	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		1,096,000,000.00	1,049,370,993.00	95,74%
1845.994	Layanan Perkantoran (Base Line)	1 Layanan	21,018,383,000.00	20,268,754,742.00	96.43%
1	Gaji dan Tunjangan		15,900,000,000.00	15,442,938,907.00	97,12%
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		5,118,383,000.00	4,845,815,835.00	94,67%
TOTAL			25,255,171,000.00	24,355,105,188.00	96,43%

D. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Sekretariat Inspektorat Jenderal pada akhir tahun 2020 sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang yang terdiri atas 44 (empat puluh empat) orang PNS dan 19 (Sembilan belas) orang PPNS. Dengan jumlah SDM yang tersedia, Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat memaksimalkan capaian kinerja.

Angka ini berbeda dibandingkan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Sekretariat Inspektorat Jenderal sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang yang terdiri atas 36 (tiga puluh enam) orang PNS dan 21 (dua puluh satu) orang PPNS. Dengan jumlah SDM yang tersedia, Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat memaksimalkan capaian kinerja.

Kemudian, anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun awal 2020 sebesar Rp36.089.938.000,-. Sedangkan anggaran pada awal tahun 2019 adalah sebesar Rp35.531.010.000,-. Atau dengan kata lain anggaran pada tahun 2020 naik sebesar 1,57% dibandingkan anggaran pada tahun 2019. Namun demikian, dengan adanya pandemi COVID-19, anggaran ini direalokasikan untuk penanganan COVID-19 secara nasional dan anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal menjadi sebesar Rp25.255.171.000,- pada akhir tahun 2020. Dengan anggaran yang turun sebanyak

40,69%, Sekretariat Inspektorat Jenderal tetap melaksanakan hampir semua kegiatan dan menjaga ketercapaian output.

Tabel 21 Tabel Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal dari tahun ke tahun

No	Tahun	Pagu	Realisasi	%
1	2017	Rp26.728.832.000,-	Rp24.759.038.820,-	92,63
2	2018	Rp32.021.622.000,-	Rp30.977.730.396,-	96,74
3	2019	Rp35.531.010.000,-	Rp34.039.890.721,-	95,80
4	2020	Rp25.255.171.000,-	Rp24.355.105.188,-	96,44

Berdasarkan data tersebut, maka telah ada efisiensi sumber daya manusia dan anggaran dalam pencapaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal. Terlihat bahwa alokasi SDM dan anggaran yang disediakan dalam pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Inspektorat Jenderal secara simultan dapat mendukung capaian sasaran yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

BAB IV. PENUTUP

A. Keberhasilan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2020, secara umum dapat dikemukakan:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2020 telah berjalan baik, hal ini tercermin dari tercapainya sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran;
2. Sekretariat Inspektorat Jenderal telah memfasilitasi APIP untuk dapat melakukan Reviu Laporan Keuangan / BMN satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian sehingga Kementerian Perindustrian berhasil mempertahankan Opini Laporan Keuangan dan BMN Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
3. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Zona Integritas Inspektorat Jenderal turut berperan dalam pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perindustrian di tahun 2020. Satuan Kerja yang memperoleh predikat WBBM adalah unit BBT PPI Semarang, Balai Diklat Industri (BDI) Surabaya, SMAK Padang dan SMAK Bogor. Sedangkan Satuan Kerja yang mendapatkan predikat WBK adalah Politeknik ATI Padang, Baristand Padang, Baristand Banjarbaru, BBT Bandung dan BBKKP Yogyakarta.
4. Berdasarkan penilaian BPKP yang dilaporkan melalui surat nomor S-77/D1/2019 tanggal 24 Januari 2019, menunjukkan bahwa hasil penjaminan kualitas penilaian mandiri kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian Tahun 2018 menunjukkan berada pada level 3 dengan catatan. Di tahun 2020 ini, penilaian mandiri kapasitas APIP Kementerian Perindustrian masih menggunakan penilaian tahun 2019 dimana masa berlakunya selama 2 tahun. Namun demikian masih diperlukan beberapa perbaikan pada elemen 1 (Peran dan Layanan), elemen 2 (Pengelolaan Sumber Daya Manusia), elemen 3 (Praktik Profesional) & elemen 6 (Struktur Tata Kelola);

5. Sekretariat Inspektorat Jenderal juga telah memfasilitasi pelaksanaan revaluasi BMN pada unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian serta reuiu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
6. Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian pada tahun 2020 telah menerbitkan Majalah Solusi per triwulan, sebagai wahana komunikasi dan informasi bagi auditor dan *auditee* di lingkungan Kementerian Perindustrian dan sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi auditor.

B. Permasalahan/Kendala

Permasalahan/kendala yang dihadapi atas pelaksanaan program Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2020 adalah situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan. Banyak jadwal dan rencana kegiatan yang harus diubah dan pelaksanaannya sebagian besar dilakukan melalui daring.

Selain itu dalam penanganan pandemi, terkait pengelolaan anggaran yang mengharuskan penggantian akun belanja hingga beberapa kali yang menyebabkan proses pencairan anggaran sedikit terhambat.

C. Upaya Dan Strategi Pemecahan

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategi pemecahan yang dilakukan adalah dengan melakukan perhitungan penganggaran dengan cermat yang memperhatikan kebutuhan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta arah pengawasan yang ditetapkan. Khususnya dalam kondisi pandemi saat ini, rencana kegiatan pengawasan dan pengelolaan anggaran dapat belajar dari tahun sebelumnya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2020 ini disusun. yang menggambarkan tentang kinerja. permasalahan-permasalahan serta hasil evaluasinya. Diharapkan laporan ini bermanfaat sebagai bahan informasi bagi upaya-upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, serta bahan masukan untuk pembuatan Laporan Akuntabilitas Inspektorat Jenderal.

